



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2003
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 36**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah, maka perlu menyusun peraturan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMERIKSAAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Bupati adalah Bupati Rembang;
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
8. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki;
9. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;

10. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
11. Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu ;
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
14. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis Mobil Bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif;
17. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
18. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 3

Pemeriksa bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum di Daerah.

BAB III

PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 4

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 Nomor 17 meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan yang terdiri dari :

- a. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan bermotor wajib uji;
- b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi :

1. sistem rem;
2. sistem kemudi ;
3. posisi roda depan ;
4. badan dan kerangka kemudi
5. pemuatan;
6. klakson;
7. lampu-lampu;
8. penghapus kaca;
9. kaca spion
10. ban;
11. emisi gas buang;
12. kaca depan dan kaca jendela;
13. alat pengukur kecepatan;
14. sabuk keselamatan;
15. perlengkapan dan peralatan.

Pasal 5

- (1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Nomor 17, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi surat tugas;
- (2) Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas;

- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi :
- a. sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. memiliki tanda kualifikasi penguji; dan
 - c. Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang lalu lintas dan angkutan jalan .
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. alasan dan jenis pemeriksaan;
 - b. waktu pemeriksaan;
 - c. tempat pemeriksaan;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;
 - e. daftar petugas pemeriksa;
 - f. daftar penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.

BAB IV

WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Pemeriksa berwenang untuk :

- a. Menyuruh berhenti seorang pengemudi yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa, dilaksanakan apabila :
 - a. angka kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan cenderung meningkat ; dan atau
 - c. tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- (3) Pemeriksaan dilakukan tidak pada satu tempat tertentu dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan , ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan Kepala Dinas.
- (5) Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, pemeriksa harus bersama dengan Penyidik Pegawai negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud ayat (1), ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibantu oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud ayat (1) pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

- (4) Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.

Pasal 10

- (1) Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa dan perlengkapan pemeriksa.
- (2) Pakaian seragam, atribut tanda-tanda khusus dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai obyek yang akan diperiksa.
- (2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan;
 - d. alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
 - f. alat uji standar kecepatan;
 - g. alat uji kebisingan;
 - h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas dalam pemeriksaan yang berupa pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Nomor 1,2,3,4 dan 11, pemeriksa harus pula memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.

Pasal 13

Penanggung jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat disertai penyitaan kendaraan dan atau Surat Tanda Kendaraan Bermotor dalam hal pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan tugas Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perhubungan
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi tanda buksi lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

B U P A T I R E M B A N G

H. H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

Drs. H. WIRATMOKO,MM
Pembina Tingkat I
NIP.500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2003
T E N T A N G
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan diatur secara terpadu agar dapat dicapai adanya daya guna dan hasil guna yang optimal, meliputi ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan Pemeriksa, wewenang Pemeriksa, dan pelaksanaan pemeriksaan yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang lingkup dan tanggung jawabnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Daerah ini

Pemeriksaan kendaraan bermotor dilanjutkan dengan penyidikan dalam hal ditemukan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Sesuai dengan kebutuhan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat pula dimanfaatkan oleh Instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lainnya, yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan oleh petugas Pemeriksa dari Instansi yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan mengenai obyek yang dapat diperiksa di jalan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat perintah Tugas dikeluarkan oleh Pejabat yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan kualifikasi khusus, sehingga dalam ketentuan ini hal tersebut dipersyaratkan secara tegas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- memerintahkan secara tertulis melakukan uji ulang;
- melarang kendaraan untuk meneruskan perjalanan, kecuali dalam hal melakukan uji ulang ke Unit Pengujian Kendaraan Bermotor;
- melaksanakan penegakan hukum dengan meneruskan catatan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas ke Pengadilan.

Pasal 8

Ayat (1)

Angka-angka yang disebutkan dalam ketentuan ini adalah sebagai hasil analisis dari data-data yang dikumpulkan dalam periode tertentu, dengan tetap mempertimbangkan daya guna dan hasil guna diadakannya pemeriksaan tersebut.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari adalah paling lama dapat dilakukannya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dan tidak dapat diperpanjang. Pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan kembali setelah hasil pemeriksaan sebelumnya dievaluasi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksaan dilakukan pada lokasi yang tepat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui di tempat tersebut sedang dilaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penempatan tanda sesudah tempat pemeriksaan dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada para pengemudi kendaraan bermotor yang datang dari arah yang berlawanan, dan menyatakan batas akhir lokasi pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar adanya kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui identitas Petugas Pemeriksa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Penggunaan peralatan pemeriksaan dimaksudkan untuk menjamin ketepatan hasil pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Proses penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diselesaikan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Perintah uji ulang dalam ketentuan ini tidak menghapuskan pelanggaran yang telah dilakukan dan tetap dilakukan penegakan hukum. Perintah tersebut diperlukan karena dengan tidak dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan dari kendaraan yang bersangkutan, dapat membahayakan keselamatan pengemudi/penumpang atau pemakai jalan lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 36